

**PERMOHONAN MENJADI WALI DALAM PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT**

Risti Dwi Ramasari, Angga Alfian, Nikita Veronica Rolos
Universitas Bandar Lampung
risti@ubl.ac.id, angga.alfian@ubl.ac.id, nikitabcde00@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak sebagaimana yang ditulis pada Pasal 51 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam kasus ini peristiwa perwalian dilakukan sebagaimana untuk memenuhi persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD. Berdasarkan penelitian dengan menganalisis kasus dan mengkaji aturan undang-undang yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa banyaknya peminat untuk menjadi anggota TNI dari bergai daerah maka ditetapkan kebijakan baru yang dimana calon pendaftar diharuskan menyertakan surat permohonan perwalian jika kedua orang tua calon pendaftar tidak tinggal satu daerah dengannya atau salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Pemohon harus datang ke pengadilan negeri guna mendaftarkan permohonannya, yang dimana pemohon merupakan seseorang yang ditunjukkan oleh calon anggota sebagai wali.

Kata kunci : Permohonan, Perwalian, TNI AD.

ABSTRACT

Basically, guardianship is the most important thing for the survival of children as written in Article 51 Paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage. In this case the guardianship event was carried out in accordance with the registration requirements to become a member of the Indonesian Army. Based on research by analyzing cases and reviewing the applicable laws and regulations, it can be concluded that there are many applicants to become members of the TNI from various regions, a new policy has been established where prospective applicants are required to include a letter of application for guardianship if both parents of the prospective applicant do not live in the same area as him. or one of the parents has died. The applicant must come to the district court to register his application, where the applicant is a person designated by the prospective member as a trustee.

Keywords : Petition, guardianship, TNI AD.

Latar Belakang

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu (Kansil, 2002). Hukum Perdata Indonesia merupakan hukum privat yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia, yaitu hukum privat mengacu pada negara barat yang dahulu induknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti Undang-Undang Republik Indonesia misalnya mengenai Undang- Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan.

Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya apabila kita hendak melakukan tindak perbuatan harus berdasarkan hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat tujuan Indonesia tertuang dalam Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “...untuk membentuk

suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”(Lintje, 2018).

Anak merupakan aset terbesar negara di masa mendatang, agar mereka mampu mengemban tanggungjawab tersebut kiranya mereka perlu diberi kesempatan untuk berkembang secara optimal meliputi fisik, mental, dan spiritual yang seluas- luasnya. Maka oleh sebab itu negara menjamin hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Orang tua merupakan salah satu unsur terdekat bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila salah satu unsur ini tidak dapat memenuhi perannya, maka akan mengganggu kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu umumnya akan ada orang pengganti yang akan memenuhi tugas dan fungsi orang tua. Orang tersebut biasanya disebut wali.

Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak (anak di bawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungannya sendiri atau dengan istilah lain yakni lain yakni anak yang masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum (Hifni, 2017).

Pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai

kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Adapun kekuasaan orang tua mengenai harta benda si anak yaitu pengurusan harta benda si anak dan menikmati hasil dari harta benda si anak, walaupun orang tua memiliki kekuasaan dalam harta benda si anak adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sesuai Pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan si anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang (Subekti. 1977), Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim beserta hartanya (Poerwadarminta. 1982). Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum (Soedaryo. 1992).

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi, hal ini disebutkan dalam Pasal 51 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait perwalian ada salah satu peristiwa seseorang menjadi wali untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran TNI AD dimana pemohon dengan inisial TAE selaku paman termohon dengan inisial MRSP mengajukan untuk menjadi wali sebagai salah satu syarat pendaftaran TNI AD ke pengadilan dikarenakan saat itu sudah 1 (satu) tahun di mana termohon tinggal bersama pamannya yakni pemohon, sebelumnya termohon tinggal bersama orang tuanya di Lubuk Linggau. Pada tahun ini termohon akan mendaftar sebagai TNI AD di Bandar Lampung, yang mana pendaftaran dimulai dari tanggal 01 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022. Dalam salah satu persyaratan pendaftaran sebagai TNI AD diperlukan persetujuan dari orang tua.

Dikarenakan orang tua Termohon berada di Lubuk Linggau sedangkan Termohon berada di

Bandar Lampung, maka diperlukan adanya penetapan terkait wali sebagai syarat pendaftaran TNI AD dari pengadilan. Hasil sidang pengadilan mengabulkan permohonan dari pemohon, dimana menetapkan Pemohon TAE sebagai wali dari Termohon MRSP terkait dengan persyaratan pendaftaran TNI AD.

Metode Penelitian

Kajian berdasar tujuan bisa diperjelas sebagai upaya guna menetapkan, pengembangan, dan pengujian kredibilitas pengetahuan. Upaya yang dilaksanakan melalui prosedur ilmiah yang dikenal sebagai metodologi penelitian (Soerjono, Sri. 2006). Kajian ini berpendekatan yang sifatnya yuridis normatif dan empiris.

Bahwa yuridis normatif mempergunakan pendekatan undang-undang yang berfokus ke mengumpulkan perundang-undangan mengenai sertifikat ganda, lalu menganalisis secara tertulis ke dalam buku, mengkaji aturan undang-undang terkait aturan hukum dan penerapannya di Indonesia, serta pemutusan hokum melalui pengadilan. Pendekatan yang terlaksana melalui kajian langsung atas objek kajian

dengan metode interviu dan pengamatan.

Berdasar pada sifat kajian ini, yaitu deskriptif analitis, yaitu analisis data sebagai tahap pengorganisasian dan mengurutkan data ke kategori, serta satuan penjelasan dasar agar menemukan topik dan bisa merumuskan hipotesis kerja. Analisis yuridis kualitatif cenderung memiliki sifat yang terperinci, atau bisa bersifat panjang lebar. Dampaknya, yuridis kualitatis dengan sifar rinci, khususnya menyimpulkan data dan menyatukan ke alur analisis agar pihak lain mudah memahaminya. Proses penyimpulan pada kajian ini mempergunakan prosedur deduktif, yang berarti data terungkap lebih dulu, selanjutnya mengerucutkannya menjadi penjabaran data yang sifatnya khusus.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Menjadi Wali Dalam Pemenuhan Persyaratan TNI AD (Studi Putusan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN. Tjk)

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana

diatur oleh Undang-undang. Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Wali ialah, Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk, Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata, Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak, Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali. Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum, dalam hal demikian mereka ini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh walinya akan hal-hal mereka.

Dalam mekanisme pendaftaran penerimaan Prajurit TNI terdapat

beberapa persyaratan yang harus pendaftar lengkapi seperti halnya penetapan pengadilan tentang perwalian sebagai persyaratan pendaftar menjadi Prajurit TNI. Sebelum diberlakukannya persyaratan permohonan menjadi wali bagi peserta yang mendaftar sebagai Prajurit TNI, diberlakukan sistem zonasi minimal pendaftar sudah 3 tahun berdomisili di tempat mendaftar. Lalu, diberlakukan kebijakan baru dari Panglima TNI di mana pendaftar bisa menggunakan sertifikat dari Pengadilan saja. Namun, setelah pergantian Panglima TNI yang baru, persyaratan pendaftaran penerimaan Prajurit TNI sekarang harus menggunakan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat di mana wali dan pendaftar tinggal.

Banyak peminat dan calon pendaftar dari berbagai daerah maka ditetapkan kebijakan baru, bahwa bagi pendaftar yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI yang orang tuanya tidak tinggal di satu daerah dengan pendaftar, salah satu orang tua pendaftar sudah tidak ada dan salah satu orang tua pendaftar tidak diketahui keberadaannya, pendaftar tinggal bersama sanak saudara maka diperlukan surat permohonan perwalian di mana pendaftar tinggal

bersama wali. Surat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri digunakan sebagai bukti bahwa wali akan bertanggungjawab ketika pendaftar melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

Surat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri tersebut digunakan sebagai bukti bahwa pendaftar benar tinggal dengan wali yang diajukan maka diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri setempat.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Menjadi Wali Dalam Pemenuhan Persyaratan TNI AD (Studi Putusan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN. Tjk)

Untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam pasal 51 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa wali dapat ditunjuk oleh suatu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan wali terdapat tiga macam, melalui lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis melalui surat wasiat, dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan.

Dalam Persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Anggota TNI

salah satu persyaratannya wajib melampirkan penetapan Pengadilan Negeri perihal perwalian untuk mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI. Penetapan Pengadilan tersebut harus dilampirkan jika si Calon Peserta tidak tinggal bersama orang tua namun tinggal bersama dengan orang lain atau keluarga lain sebagai wali, Untuk mendapatkan penetapan Pengadilan perihal perwalian untuk mengikuti seleksi TNI atau Polri, Wali tersebut harus mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat.

Prosedur dan persyaratan mengajukan permohonan perwalian untuk mengikuti seleksi Anggota TNI atau Polri;

- a. Surat Permohonan diajukan oleh Pemohon (calon wali). Untuk mengajukan permohonan perwalian, Pemohon harus datang ke Pengadilan Negeri setempat guna mendaftarkan permohonannya, Pemohon merupakan seseorang yang ditunjuk oleh calon Anggota sebagai wali, contohnya Paman, Bibi atau keluarga lain di mana Calon Anggota tinggal bersama.
- b. Permohonan Diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Untuk

mendapatkan penetapan pengadilan perihal wali untuk seleksi calon anggota TNI atau Polri, Pemohon harus datang ke Pengadilan Negeri setempat atau di mana Pemohon berdomisili. Pemohon wajib membuat Surat Permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memohon agar permohonan dikabulkan.

- c. Membayar Biaya Perkara. Setelah permohonan tersebut didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan, Pemohon wajib untuk membayar biaya perkara untuk mendapatkan nomor perkara, Besar biaya perkara akan diberikan oleh Petugas 55 Kepaniteraan yang biayanya disetorkan langsung oleh Pemohon melalui Bank atau Kantor Pos.

Adapun setelah mendaftarkan dan membayar biaya perkara, Pemohon juga wajib untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan guna meyakinkan Hakim yang memeriksa Perkara ketika persidangan nantinya. Persyaratan Permohonan wali untuk mengikuti seleksi calon anggota TNI atau Polri adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan wali untuk mengikuti seleksi calon anggota TNI;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (calon wali);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (calon Anggota);
- d. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Anggota;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Calon Anggota;
- g. Fotokopi Buku Nikah / Akte Perkawinan Pemohon;
- h. Fotokopi Buku Nikah / Akte Perkawinan orang tua Calon Anggota;
- i. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa;

Setelah bukti-bukti surat tersebut difotokopi, lalu bukti-bukti surat tersebut di tempeli materai Rp10.000,00 dan di cap pos sebagai bukti surat yang sah untuk persidangan. Menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi Selain mempersiapkan bukti-bukti surat terkait dengan perwalian untuk mengikuti seleksi Anggota TNI, Pemohon juga harus menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di muka persidangan. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang yang dewasa yang betul-betul kenal dan mengetahui keadaan keluarga Si Pemohon dan Si

Calon Anggota serta tujuan si pemohon mengajukan permohonan tersebut.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Menjadi Wali Dalam Pemenuhan Persyaratan TNI AD (Studi Putusan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN. Tjk)

Dalam perkara perdata, Hakim dalam pertimbangan hukum pada putusannya wajib melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dicantumkan oleh para pihak. Hakim harus memastikan peristiwa-peristiwa konkret yang disengketakan melalui suatu pembuktian untuk kemudian dicarikan hukum yang sesuai. Inilah yang dinamakan penemuan hukum (rechsvinding).

Dalam membuat suatu putusan, yang terpenting bagi hakim adalah fakta dan peristiwanya di mana dari fakta atau peristiwa tersebut dan telah setelah dibuktikan hakim dapat menemukan hukum. Seorang hakim harus mampu mengeneralisir suatu peristiwa yang telah dianggap benar melalui pembuktian. Dalam perkara perdata, Hakim dalam pertimbangan hukum pada putusannya wajib melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dicantumkan oleh para pihak.

Hakim harus memastikan peristiwa-peristiwa konkret yang disengketakan melalui suatu pembuktian untuk kemudian dicarikan hukum yang sesuai. Inilah yang dinamakan penemuan hukum (*rechsvinding*). Penemuan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan suatu kegiatan yang berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Dalam hal ini undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkret agar undang-undang dapat ditetapkan.

Dalam memutus suatu perkara hakim dapat menemukan hukumnya dari berbagai sumber hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum tertulis terdiri dari undang-undang, hukum traktat dan yurisprudensi. Kemudian hukum tidak tertulis terdiri dari kebiasaan tidak tertulis, putusan desa dan doktrin. Hakim harus mengadili menurut undang-undang dalam memutus kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum tidak dapat diganggu gugat.

Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon bukanlah anak-anak lagi atau telah dewasa, sehingga

Pemohon tidak dapat mengajukan perwalian terhadap Pemohon karena pada prinsipnya tersebut, telah dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri relevansi dengan filosofi dari hakekat perwalian yaitu untuk mewakili sang Anak yang tidak cakap/tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, sehingga jika Anak realitasnya tidak lagi menjadi Anak atau telah dewasa (usia lebih dari delapan belas tahun), maka dengan sendirinya perwalian tidak dapat dilakukan terhadap seseorang tersebut. didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan; Artinya, secara implisit menegaskan bahwa seseorang yang telah berusia delapan belas tahun tidak dapat lagi dikategorikan

sebagai Anak atau dengan kata lain secara hukum dianggap dewasa;

2. Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa “Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun;
3. Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris jo UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang esensinya menyebutkan bahwa “Yang dapat menghadap Notaris terkait pembuatan Akta, adalah subjek hukum sedikitnya telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun atau telah menikah.

Seperti adanya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan undang-undang lainnya atau dengan kata lain telah berlaku asas hukum yaitu *Lex Posterior Derogat Lex Priori* (peraturan yang baru menghapuskan peraturan yang lama).

Menimbang, bahwa perwalian secara hukum adalah sebagaimana uraian di atas namun perwalian in casu dimaksudkan untuk keperluan pendaftaran TNI AD dikarenakan Pemohon saat ini tinggal dengan Pemohon di Bandar Lampung sedangkan orang tuanya berada di Lubuk Linggau; Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat hal ini menyangkut masa depan dari Pemohon dan juga tidak merugikan orang lain, oleh karena itu permohonan patut dikabulkan namun perwalian in case hanya terbatas untuk kepentingan Pemohon mendaftar TNI-AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh petitum dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 47, 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004 Jo UU N0. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU N0. 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan lain yang terkait.

Kesimpulan

Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Menjadi Wali Dalam Pemenuhan Persyaratan TNI AD Karena banyak peminat dan calon pendaftar dari berbagai daerah maka ditetapkan kebijakan baru, bahwa bagi pendaftar yang ingin mendaftarkan menjadi Prajurit TNI yang orang tuanya tidak tinggal di satu daerah dengan pendaftar, salah satu orang tua pendaftar sudah tidak ada dan salah satu orang tua pendaftar tidak diketahui keberadaannya, pendaftar tinggal bersama sanak saudara maka diperlukan surat permohonan perwalian di mana pendaftar tinggal bersama wali. Surat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri digunakan sebagai bukti bahwa wali akan bertanggungjawab ketika pendaftar melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

Prosedur Pengajuan Permohonan Menjadi Wali Dalam Pemenuhan Persyaratan TNI AD, Untuk mengajukan permohonan perwalian, Pemohon harus datang ke Pengadilan Negeri setempat guna mendaftarkan permohonannya, Pemohon merupakan seseorang yang ditunjuk oleh calon Anggota sebagai wali, contohnya Paman, Bibi atau keluarga lain di mana Calon Anggota tinggal bersama.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Menjadi Wali Dalam Pemenuhan Persyaratan TNI AD, Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan; Artinya, secara implisit menegaskan bahwa seseorang yang telah berusia delapan belas tahun tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Anak atau dengan kata lain secara hukum dianggap dewasa; Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang esensinya

menyebutkan bahwa “Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun; Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris jo UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang esensinya menyebutkan bahwa “Yang dapat menghadap Notaris terkait pembuatan Akta, adalah subjek hukum sedikitnya telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun atau telah menikah;.

Daftar Pustaka

CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lintje Anna Marpaung, 2018, *Ilmu Negara*, ANDI, Yogyakarta.

R Subekti. 1977. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hifni, M. 2017. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Bil Dalil*, Vol. 1, No. 02.